



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek Kampus IPDN-Rohil,  
Kelurahan Banjar XII, Kecamatan KECAMATAN,  
Kabupaten Rokan Hilir

**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Tanggal 03 Juni 2013



Jenis Perkara:

**Cerai Talak**

Para Pihak :

Pemohon: **PEMOHON**

Termohon: **TERMOHON**

*Halaman 1 dari 8 hal.- Putusan No.55/Pdt.G/2013/PA.Utj.*



**PUTUSAN**  
**Nomor 055/Pdt.G/2013/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sdiang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan STM, Alamat tempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT.25, RW.10, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMU, Alamat tempat tinggal *dahulu* di Dusun Sidomulyo, RT.25, RW.10, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau di manapun ia berada, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 55/Pdt.G/2013/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/I/2002, tertanggal 08 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Arjasari, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bandung selama 1 tahun, lalu pindah ke Jakarta di rumah kontrakan selama 8 tahun, lalu terakhir pindah ke Sidomulyo, Simpang Benar selama 3 tahun;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut PEMOHON dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 4.1. ANAK I PEMOHON DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
  - 4.2. ANAK II PEMOHON DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
  - 4.3. ANAK III PEMOHON DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik selama 10 tahun, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon pada tanggal 26 Desember 2012;
- 6 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah nenek Termohon di Kota Pinang, bertemu, tapi Termohon tidak mau pulang dengan Pemohon, bahkan mau minta cerai, setelah itu Pemohon pulang sendiri ke Sidomulyo, dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- 8 Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 1 (satu) bulan setengah tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

*Halaman 3 dari 8 hal.- Putusan No.55/Pdt.G/2013/PA.Utj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 055/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 19 Februari 2013, dan Nomor: 055/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 19 Maret 2013, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, dalam upaya perdamaian, agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat Nomor: 136/136/I/02 Tanggal 08 Januari 2002, bermaterai cukup dan



telah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

- 2 Asli surat keterangan yang diterbitkan oleh Ketua RT.25, RW.10, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 01 Februari 2013 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I PEMOHON, berumur 39 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Petani, berpendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT.25, RW.10, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak hampir 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis akhir-akhir ini, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon berselingkuh, berpacaran dengan laki-laki lain dan karenanya sering meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah;
- Bahwa Termohon tidak pernah nampak lagi di rumahnya sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa setahu saksi, pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

- 2 SAKSI II PEMOHON, berumur 27 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Petani, berpendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT.25, RW.10, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 8 hal.- Putusan No.55/Pdt.G/2013/PA.Utj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering ribut bertengkar, disebabkan karena Termohon berpacaran lagi dengan laki-laki lain, saksi pernah diminta memata-matai Termohon, dan saksi terakhir bertemu dengan Termohon 3 bulan yang lalu di Pasar;
- Bahwa hingga saat ini sudah beberapa bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi dari rumah, entah kemana perginya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah mohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon karena bertengkar terus-menerus, yang mengakibatkan berpisah rumah sejak tanggal 26 Desember 2012, karena Termohon pergi entah kemana meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalil gugatannya, telah menyampaikan bukti-bukti surat (Bukti P.1 dan Bukti P.2) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I PEMOHON dan saksi SAKSI II PEMOHON sebagai tetangga dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya satu sama lainnya tidak bertentangan dengan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang perselisihan Pemohon dan Termohon dan tentang kepergian Termohon entah kemana, tanpa pamit sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.2, ternyata bahwa Termohon sudah tidak berdomisili di RT.25, RW.10, Kepenghuluan Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

*Halaman 7 dari 8 hal.- Putusan No.55/Pdt.G/2013/PA.Utj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 ----- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pemohon, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 5 --Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta BAINAR RITONGA, S.Ag. dan DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh JUFRIDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

**KETUA MAJELIS,**

**ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

*Halaman 9 dari 8 hal.- Putusan No.55/Pdt.G/2013/PA.Utj.*



**BAINAR RITONGA, S.Ag.**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JUFRIDDIN, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>366.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)